

## ASURANSI TAKAFUL

### (Kajian Komparasi dengan Asuransi Konvensional)

Imam Supriyadi<sup>1</sup>

#### Abstrak

*Dalam bidang perekonomian Islam, di antaranya lembaga perbankan atau lembaga non bank telah banyak mengalami perubahan dari zaman ke zaman, baik dalam hukum atau dalam praktik pengembangannya. Landasan dari didirikannya asuransi Syari'ah adalah landasan filosofis atau teologis, karena asuransi Syari'ah merupakan salah satu solusi bagi pihak-pihak yang mengatasi musibah atau bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Asuransi Syari'ah atau takaful adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (tabarru) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut.*

**Kata Kunci: Takaful, Ekonomi Islam, Asuransi Konvensional.**

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam telah lama dikenal dalam tataran kehidupan manusia, yaitu kurang lebih 15 abad yang lalu, berlakunya hukum Islam telah ada bersanding dengan manusia. Pada awal perkembangannya,

---

<sup>1</sup> Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

hukum Islam masih sangat *simple* dan sederhana. Belum terbentuk dalam bingkai atau format yang sedemikian sempurna, seperti yang ada pada masa sekarang.

Pada era modern sekarang ini, perkembangan dan pertumbuhan masyarakat sangat cepat sekali. Masalah yang timbul juga banyak dan tidak terduga, salah satu dari ciri masa ini adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping itu didukung juga semangat globalisasi. Khususnya dalam bidang ekonomi dimana banyak perubahan konsep antara hukum dan tata cara pelaksanaannya.

Sebagai imbas dari itu semua yang telah masuk dalam dunia Islam. Maka, menjadi tugas hukum Islam untuk menindaklanjuti ataupun memberi tanggapan, baik dalam bentuk legalitas formal ataupun dalam wujud ke-Islaman pada masalah tersebut.

Dalam bidang perekonomian Islam, di antaranya lembaga perbankan atau lembaga non bank telah banyak mengalami perubahan dari zaman ke zaman, baik dalam hukum atau dalam praktik pengembangannya. Dengan persaingan global yang telah mendominasi di berbagai permasalahan perekonomian Islam, banyak orang Islam menganggap bahwa masalah seperti ini adalah masalah yang sudah wajar, mengingat banyaknya perbedaan pendapat pada masalah yang ada.

Dalam makalah ini sengaja kami singgung tentang masalah Asuransi dimana permasalahan yang kami angkat adalah tentang Asuransi Takaful. Selanjutnya, akan disajikan kajian literatur tentang Asuransi Takaful yang dikemas dengan semangat nilai-nilai ke-Islaman. Ini menjadi objek kajian yang sederhana dalam penyusunan artikel ini.

Asuransi Syari'ah dapat diartikan dengan asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>2</sup> Meminimalisir risiko finansial itu dalam asuransi Syari'ah bisa berasal dari dua sumber. *Pertama*, tabungan (premi) yang disetor, yang bila tertimpa musibah bisa diterima kembali oleh peserta asuransi yang bersangkutan. *Kedua*, minimalisasi risiko finansial yang berasal dari *tabarru'* peserta asuransi yang lainnya.

Landasan dari didirikannya asuransi Syari'ah adalah landasan filosofis atau teologis, karena asuransi Syari'ah merupakan salah satu solusi bagi pihak-pihak yang mengatasi musibah atau bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Keberadaan asuransi Syari'ah sebagai sebuah badan usaha di bidang keasuransian ini dilegalisir oleh Persetujuan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-18.286.MT.01.01 Th. 94 tertanggal 14 Desember 1994. Selain itu keberadaan asuransi Syari'ah pun telah mendapatkan izin operasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 247/KMK.017/1995 tertanggal 5 Mei 1994.<sup>3</sup> Artikel ini akan memaparkan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari Takaful disertai dengan kajian komparasi dengan Asuransi Konvensional.

## **B. Pengertian Asuransi Takaful**

Kata asuransi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang dalam Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam

---

<sup>2</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hal. 5.

<sup>3</sup> Ibid, hal 12.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata ‘Pertanggungan’. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (Asuransi) dan *verzekering* (Pertanggungan).<sup>4</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa arab *takafala- yatakafulu- takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.<sup>5</sup>

Asuransi Syari’ah atau takaful menurut Juhaya S. Praja adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru*) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut.

Asuransi Takaful adalah pertanggungan yang berbentuk tolong-menolong atau disebut juga dengan perbuatan kafal, yaitu perbuatan saling tolong-menolong dalam menghadapi sesuatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya.<sup>6</sup>

Dalam ekonomi Islam, asuransi takaful merupakan lembaga keuangan syari’ah non bank yang bergerak di bidang jasa penjaminan atau pertanggungan resiko. Karenannya, asuransi takaful dapat dilihat sebagai lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan non bank yang

---

<sup>4</sup> Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Prakt.* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005). hal, 1.

<sup>6</sup> Nur Yasin. *Hukum Ekonomi Islam*. ( Malang: UIN Malang Press. 2009). Hal, 82.

beroperasi dalam bidang pertanggung jawaban atau penjaminan resiko kepada para nasabah.<sup>7</sup>

Asuransi Syaria'ah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan Syari'ah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. *shari'ah* berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>8</sup>

Kendati Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan secara tekstual tentang ketentuan Asuransi Takaful, tetapi di dalamnya terdapat seperangkat prinsip-prinsip umum yang mengatur bagi adanya penjaminan atau pertanggung jawaban. Oleh karena itu, para ulama menggali prinsip-prinsip muamalah dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan hukum bagi pembentukan lembaga keuangan syari'ah non bank sejenis asuransi takaful.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya asuransi takaful merupakan pihak yang bertanggung penjamin atas segala resiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak bertanggung). Dalam hal ini, si bertanggung mengikat perjanjian (penjaminan resiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepkati oleh kedua belah pihak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf. Hal. 3.

<sup>8</sup> Iqbal Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). Hal. 2.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Prakt.* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005). hal, 3-4.

### C. Dasar Hukum Asuransi Takaful

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.<sup>10</sup>

Bangunan yang membentuk adanya asuransi syari'ah didasarkan pada prinsip dasar dari nilai yang berlaku pada diri manusia.<sup>11</sup>

Secara umum, dasar pembentukan Asuransi Takaful sesungguhnya mengacu pada prinsip umum yang terdapat dalam nash Al-Qur'an yang mengharuskan setiap individu saling tolong menolong satu sama lain. Selain nash tersebut, pembentukan asuransi takaful di Indonesia juga didasarkan pada beberapa landasan, yaitu landasan syari'ah, filosofis, sosiologi dan yuridis.<sup>12</sup>

#### 1) Landasan Syari'ah

Asuransi Takaful merupakan asuransi *shari'ah*. sebab prinsip-prinsip dan cara kerja asuransi takaful bertumpu pada prinsip tolong menolong (*al-ta'awun*) yang berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah. Dasar hukum asuransi takaful sebagai berikut:

- a. QS. Almaidah ayat 2: "Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"
- b. QS An-nisa' ayat 9: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yangn mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka".

---

<sup>10</sup> H. Abd. Hadi, (*Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN Press, 2010), Hlm. 2.

<sup>11</sup> Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 23.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal, 5.

- c. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa: “Kedudukan (persaudaraan) yang beriman satu sama lainnya ibarat satu tubuh, bila mana salah satu tubuh itu sakit, maka akan dirasakan sakitya oleh seluruh anggota tubuh lainnya”.
- d. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi: “setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab (pemimpin) dan setiap kamu akan bertanggungjawab terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kamu”.

## 2) Landasan Filosofis

Tradisi ijtihad bersamaan dengan perubahan sosial dan hukum Islam. Ijtihad menjadi media bagi perumusan norma-norma hukum Islam (istimbat al-ahkam) secara sistematis berikut pembentukan pranata-pranatanya melalui penalaran akal terhadap nash. Penalaran filosofis yang dilakukan para ahli hukum Islam dan ekonomi Muslim telah berhasil merumuskan suatu kerangka dasar pembentukan asuransi takaful.

## 3) Landasan Sosiologis

Secara mikro, berdirinya asuransi takaful lebih mengandalkan potensi modal dalam negeri, tatkala pihak swasta banyak berperan menanamkan investasi di dalam struktur dan manajemen lembaga keuangan syariah. Sedangkan secara makro, tingkat partisipasi ekonomi pasar global dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia belum memberi perhatian besar bagi pembangunan ekonomi Islam. Atas dasar itu dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di lembaga keuangan syariah sejenis asuransi takaful.

#### 4) Landasan Yuridis

Lembaga Asuransi Takaful di Indonesia berdiri dalam bentuk holding company yang secara yuridis telah memperoleh status badan hukum dan persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia nomor CS-18.286.MT.01/01.Th.94 tertanggal 14 Desember 1994. Izin operasional 4 tertanggal 1 Juni 1995. Dengan akta notaris Yudo Paripurno, SH tanggal 5 Mei 1994.

Selain itu, dasar hukum Asuransi Takaful di Indonesia juga berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

1. Pasal 1774 KUHD yang berbunyi: “suatu persetujuan perundang-undangan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.
2. Persetujuan Asuransi diatur dalam:
  - a. Buku I, Bab IX : Asuransi secara umum
  - b. Buku II, Bab X : Asuransi kebakaran, Pertamina, dan asuransi jiwa
  - c. Buku II, Bab IX : Asuransi laut, Asuransi bahaya perbudakan
  - d. Buku II, Bab X : Asuransi Pengangkutan darat, sungai dan perairan daerah
  - e. Di luar KUHD, peraturan tentang asuransi diatur pula dalam ketentuan-ketentuan berikut:
    1. UU No. 33/1994 tentang Dana Kecelakaan Penumpang
    2. UU No. 34/1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan



3. UU No. 10/1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen)
4. UU No. 4/1965 tentang Pendirian PN. Asuransi Benda Sraya
5. UU No. 1/1971 tentang Penyertaan Modal Negeri RI untuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang perasuransian kredit.
6. UU No. 2/1992 tentang Usaha Perasuransian.<sup>13</sup>

#### **D. Prinsip Asuransi Takaful**

Pada hakikatnya perusahaan asuransi adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga.<sup>14</sup> Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian yang telah disepakati. Maka itu untuk mencapai tujuan tersebut, dalam asuransi syari'ah dikenal beberapa prinsip yang perlu diperhatikan.

- 1. Bekerjasama untuk saling membantu.**<sup>15</sup> Lembaga asuransi syari'ah hendaklah dijalankan dengan mengedepankan prinsip kerjasama untuk saling membantu. Tanpa adanya prinsip kerjasama, perusahaan asuransi tentu akan mengalami kesulitan untuk memberikan pertolongan secara

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Prakt.* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005). hal, 5-8.

<sup>14</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 118.

<sup>15</sup> Ibid, hal. 118

maksimal kepada pihak yang tertimpa musibah. Dalam QS. Al-Maidah [5] : 2, Firman Allah : *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.*

2. **Saling melindungi dari segala kesusahan.**<sup>16</sup> Untuk menghindari terjadinya kesusahan atau penderitaan yang berlarut akibat musibah, diperlukan adanya kesadaran masing-masing pihak untuk saling melindungi. Bentuk perlindungan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan asuransi, baik ketika yang bersangkutan dalam kondisi sehat maupun sebaliknya. Jaminan mendapatkan perlindungan inilah yang merupakan sebab kebutuhan masyarakat untuk menjadi peserta asuransi. Dalam HR. Ibnu Majah, *Sesungguhnya seseorang yang beriman itu adalah siapa saja yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia.*
3. **Saling tanggung jawab.**<sup>17</sup> Yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah atau kerugian. Bentuk tanggung jawab tersebut akan semakin nyata, ketika masing-masing terikat kesepakatan yang difasilitasi perusahaan asuransi. Dalam HR. Bukhari dan HR. Muslim, *Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah ibaratnya seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.*

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid, hal. 119.

**4. Mempersiapkan hari depan.**<sup>18</sup> Allah swt. dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar kelak. Sedangkan, berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita (misalnya kecelakaan, kebakarn, dan sebagainya). Atau menyiapkan diri jika tulang punggung keluarga yang mencari nafkah (suami) di usia tertentu tidak produktif lagi, atau mungkin ditakdirkan Allah meninggal dunia. Disini diperlukan perencanaan dan kecermatan menghadapi hari esok. Allah berfirman dalam QS. al-Hasyr : 18, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah di buat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.

**5. Perintah Allah untuk saling bekerja sama.**<sup>19</sup> Allah swt. memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong dan kebajikan dan takwa. Rasulullah saw. juga mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan kepentingan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Karena itu, Allah mengatakan bahwa barangsiapa yang memperhatikan dan memenuhi kesulitan saudaranya, maka Allah juga akan memenuhi kesulitannya dalam kesempatan dan bentuk yang

---

<sup>18</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general) : Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hal. 86-87.

<sup>19</sup> Ibid, hal. 89

lain. Maka dalam asuransi *shari'ah*, para peserta satu sama lain bekerja sama dan saling tolong menolong melalui instrumen dana *tabarru'* dana kebajikan. Allah swt.berfirman dalam QS. al-Maidah : 2, *Bekerjasamalah kamu dalam perkara-perkara kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bekerja sama dalam perkara dosa dan yang dapat menimbulkan permusuhan.*

#### **6. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah.<sup>20</sup>**

Allah swt. Sangat *concern* dengan kepentingan keselamatan dan keamanan dari setiap umatnya. Maka, Allah memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain. Allah berfirman dalam QS. Quraisy :4, *Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa (selamat).*

#### **E. Sistem Operasional Asuransi Takaful**

Di dalam operasioanal Asuransi *Shari'ah* yang sebenarnya terjadi saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Di dalam opsionalisasinya, Syarikat Takaful perusahaan takaful melakukan kerjasama dengan para peserta takaful (pemegang polis asuransi) atas dasar prinsip *al-mdhorobah*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 90.

<sup>21</sup>Warkom Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) Di Indonesia* ( Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997) . hal. 170.

Asuransi Takaful merupakan salah satu jenis keuangan syari'ah non bank. Asuransi Takaful juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syari'ah non bank lainnya, yaitu untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).<sup>22</sup>

Dalam konteks itu, perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola dana (*mudharid*) yang menerima pembayaran dari peserta takaful untuk dikelola dan di investasikan sesuai dengan prinsip syari'ah (*nagi hasil*). Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.

Adapun langkah-langkah dalam proses pengelolaan dana dan perhitungan bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Premi takaful yang telah dibayar oleh peserta dimasukkan ke dalam rekening tabungan, yakni rekening tabungan peserta takaful dan dimasukkan dalam rekening khusus (*tabarru'*) yaitu rekening yang disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada ahli waris jika diantara peserta ada yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.
2. Premi takaful tersebut disatukan dengan seluruh dana peserta takaful, kemudian dikembangkan lagi melalui investasi proyek yang dibenarkan

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Prakt.* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005). hal, 9.

oleh Islam yang dijalankan oleh perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip Mudharabah.

3. Realisasi pembayaran rekening dilakukan apabila masa pertanggungan berakhir, peserta mengundurkan diri dalam masa pertanggungan dan atau peserta meninggal dunia selama masa pertanggungan.

Penggunaan prinsip bagi hasil, pihak penanggung dan pihak tertanggung masing-masing akan memperoleh keuntungan. Pihak tertanggung juga mendapatkan manfaat takaful yang diberikan oleh penanggung untuk menutupi resiko yang menyimpannya tanpa dihantui rasa keragu-raguan. Sedangkan pihak penanggung dapat menutup biaya operasional perusahaannya dari keuntungan investasi dana peserta.<sup>23</sup>

#### **F. Produk Asuransi Takaful**

Sebagai instrument lembaga keuangan syari'ah non bank yang bergerak dalam bidang jasa penjaminan, asuransi takaful menawarkan produk-produknya kepada masyarakat. Berbagai produk penjaminan (asuransi) yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut dapat diklasifikasikan menurut jenis lembaga asuransi itu sendiri.

Seperti telah diuraikan diatas, jenis lembaga asuransi takaful dibagi menjadi dua yakni Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Takafaul Keluarga. Di bawah ini merupakan klasifikasi jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh kedua lembaga Asuransi Takaful tersebut:<sup>24</sup>

1. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa ) dan
2. Takaful Umum (Asuransi Umum)

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Prakt.* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005). hal, 9-10.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal, 68.

Asuransi Keluarga adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan financial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta Takaful.<sup>25</sup>

Produk-produk Asuransi Takaful Keluarga adalah:<sup>26</sup>

1. Takaful Dana Investasi yaitu suatu produk Asuransi Takaful bagi individu yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya, jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.
2. Takaful Pendidikan yaitu suatu produk Asuransi Takaful untuk perorangan yang bermaksud untuk menyediakan dana untuk masa depan pendidikan putra-putrinya.<sup>27</sup>
3. Takaful Dana Haji yaitu suatu produk Asuransi Takaful untuk perorangan yang menginginkan dan perencanaan pengumpulan dana untuk biaya menjalankan ibadah haji.
4. Takaful Berjangka yaitu suatu produk Asuransi Takaful yang dipergunakan bagi perusahaan / lembaga yang bermaksud menyiapkan dana untuk ahli waris karyawan / anggota apabila terjadi musibah kematian.
5. Takaful Kesehatan yaitu suatu produk Asuransi Takaful untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana untuk biaya pengobatan atau perawatan apabila peserta sakit selama masa perjanjian.

---

<sup>25</sup>Warkom Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) Di Indonesia* ( Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997) . hal. 171.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Prakt.* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005). hal, 72.

<sup>27</sup> *Ibid.* Warkom Sumitro. hal 171

6. Takaful Kecelakaan Diri yaitu suatu produk Asuransi Takaful untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana jaminan bagi kecelakaan yang menimpa diri peserta asuransi berupa cacat anggota badan seumur hidup dan atau meninggal dunia.

Sedangkan Takaful Umum adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan financial kepada peserta Takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta Takaful.

Produk-produk Asuransi Takaful Umum adalah:<sup>28</sup>

1. Takaful Kebakaran yaitu suatu bentuk perlindungan kerugian atas harta benda serta gangguan usaha dari kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan gas dan sambaran petir. Selain itu, asuransi jenis ini juga memberikan perlindungan bagi kerugian yang diakibatkan oleh gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, badai, angin topan dan tanah longsor.
2. Takaful Kendaraan Bermotor yaitu suatu bentuk perlindungan terhadap kerugian kendaraan bermotor yang disebabkan oleh musibah tertentu serta tanggung jawab pihak ketiga. Selain itu, asuransi jenis ini juga memberikan perlindungan bagi kerugian / atau kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh huru-hara, kerusakan, pemogokan umm dan kecelakaan diri terhadap pengendara dan penumpang.
3. Takaful Pengangkutan yaitu suatu bentuk perlindungan terhadap kerugian, kerusakan atau hilangnya harta benda yang terjadi selama

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Prakt.* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005). hal, 68.



proses pengiriman kargo yang disebabkan oleh musibah tertentu dan atau musibah yang tidak terduga. jenis asuransi ini mencakup atas tiga jenis jaminan resiko, yaitu: Takaful Pengangkutan laut, Takaful pengangkutan udara, dan Takaful pengangkutan darat.

4. Takaful Resiko Pembangunan yaitu bentuk perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada proyek pembangunan yang sedang berjalan sehubungan dengan pengerjaan proyek-proyek konstruksi bangunan, pabrik-pabrik, termasuk jaminan ganti rugi atas kerusakan peralatan dan mesin-mesin konstruksi.
5. Takaful Resiko Pemasangan yaitu bentuk perlindungan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan pemasangan atau pengerjaan mesin-mesin, instalasi mesin, peralatan mekanis dan berbagai jenis konstruksi baja.
6. Takaful Penyimpanan Uang yaitu bentuk perlindungan terhadap kerugian dan kehilangan sejumlah uang yang disimpan karena sebab pencurian, perampokan atau tindakan kekerasan lainnya.
7. Takaful Gabungan yaitu bentuk perlindungan terhadap kerugian harta benda dan akibat timbulnya tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga, baik dalam sector industry perdagangan atau jasa.
8. Takaful Aneka yaitu bentuk perlindungan terhadap segala jenis kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sejumlah factor diluar kehendak manusia.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Prakt.* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005). hal, 69-71.

9. Takaful Rekayasa yaitu bentuk perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat.<sup>30</sup>

Pada dasarnya asuransi *shari'ah* menentukan konsep bagi hasil (*mudharabah*). Demikian halnya ketika menentukan cadangan premi (*premium reserve*), seorang aktuaris *shari'ah* tidak mendasarkan taksirannya berdasarkan jumlah uang yang tersedia ditambah *premi net* dan bunga untuk dapat membayar klaim dengan penuh, tetapi ia menghitung dengan mendasarkan pada skim bagi hasil (*mudharabah*) yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian.

1. **Takaful dana pendidikan (Fulnadi).** Program tabungan pendidikan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan untuk putra-putrinya mulai TK sampai jenjang Perguruan Tinggi.<sup>31</sup> Manfaat asuransi dana pendidikan : Jika peserta panjang umur sampai masa perjanjian maka mendapatkan tahapan mulai TK sampai PT dan beasiswa 4 th di Perguruan Tinggi, Jika peserta mengundurkan diri sebelum berakhir masa perjanjian maka mendapatkan nilai tunai (yakni dana yang telah di kalkulasi serta bagian *mudharabah*nya), dan Jika polis meninggal maka mendapatkan santunan 100% dari MTA apabila karena kecelakaan atau 50% dari MTA apabila sakit kemudian tidak berhenti di sini dana tabungan ini, tetap penerima hibah mendapatkan biaya pendidikan sampai jenjang PT tanpa melanjutkan perjanjian. Ketentuan, minimal peserta umur 0-13 tahun, masa perjanjian 18 tahun,

---

<sup>30</sup> Widyarningsih. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. ( Jakarta;Kencana. 2005). Hal, 210.

<sup>31</sup> Takaful Indonesia, Pamflet PT. Asuransi Takaful Keluarga, 2010.

minimal premi Rp. 100.000,- perbulan, foto copy data diri polis, dan biaya polis Rp. 25.000,-

- 2. Takaful unit link (Takafulink).** Program yang dapat diartikan juga sebagai dana investasi atau suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai investasi (adanya unsur *saving*).<sup>32</sup> Takafulink Salam memberikan perlindungan yang menyeluruh sekaligus peluang untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal. Ringkasan manfaat : (1) Al-Khairat, bila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian maka yang ditunjuk akan menerima manfaat sebesar dana santunan al-khairat. (2) kecelakaan diri, bila peserta meninggal dunia karena kecelakaan sebelum mencapai usia 60 tahun, selain menerima manfaat al-khairat maka yang ditunjuk akan menerima manfaat sebesar dana santunan kecelakaan. (3) santunan harian rawat inap, cash plan Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,- .

Jenis pemilihan investasi :

- a. Istiqomah, efek pendapatan tetap *shari'ah* sebesar 80% s.d 100%, instrumen pasar uang *shari'ah* sebesar 0% s.d 20%
- b. Mizan, investasi pendapatan tetap *shari'ah* sebesar 50% s.d 70%, saham *shari'ah* sebesar 20% s.d 40%, dan instrumen pasar uang *shari'ah* sebesar 0% s.d 20%

---

<sup>32</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general) : Konsep dan Sistem Operasional*, Ibid, hal. 638.

- c. Ahsan, investasi pendapatan tetap *shari'ah* sebesar 20% s.d 40%, saham *shari'ah* sebesar 50% s.d 70%, dan instrumen pasar uang *shari'ah* sebesar 0% s.d 20%
- d. Alia, saham *shari'ah* sebesar 80% s.d 100%, dan instrumen pasar uang *shari'ah* sebesar 0% s.d 20%

Ketentuan, biaya polis Rp. 25.000,- , biaya free look Rp. 100.000, biaya administrasi klaim 1% atau maksimal Rp. 50.000, usia+masa perjanjian maksimal 65-70 tahun, dsb.

**3. Takaful corporate (Takaful Corp).** Corporate Takaful yakni asuransi yang diperuntukkan bagi perusahaan, yayasan atau perkumpulan guna proteksi karyawan atau anggota. Produk asuransi kumpulan yaitu :

- a. Takaful Al-Khairat, asuransi jiwa berjangka bagi karyawan perusahaan atau organisasi.
- b. Takaful kecelakaan diri, asuransi kecelakaan diri bagi karyawan.
- c. Takaful perlindungan siswa, asuransi jiwa bagi siswa atau mahasiswa lembaga pendidikan formal ataupun non formal.
- d. Takaful family care, santunan rawat inap bagi keluarga.
- e. Takaful dana hari tua (pensiun), asuransi perlindungan bagi karyawan dalam bentuk dana pensiun atau santunan bagi ahliwaris bila peserta mengalami musibah meninggal.
- f. Takaful kesehatan/fulmedicare, asuransi kesehatan kumpulan bagi organisasi atau badan usaha yang memberikan penggantian biaya pengobatan (rawat inap, rawat jalan, dsb).

**4. Produk Asuransi Kerugian (General Insurance).** Perusahaan sebagai asuransi *shari'ah* yang bertumpukan pada konsep tolong-menolong

dalam kebaikan dan ketakwaan (*wa ta'awanu alal birri wat taqwa*) dan memberikan perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta Takaful (pemegang polis asuransi) sebagai keluarga besar (*pooling*) yang saling menanggung satu sama lain terhadap musibah yang dialami peserta lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang masih sering dipertanyakan, yaitu ketidakpastian (*gharar*), untung-untungan (*maisir*), dan bunga (*riba*). Dalam sistem operasional yang berdasarkan *shari'ah*, perusahaan asuransi *shari'ah* melakukan kerja sama dengan peserta berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*al-Mudharabah*), yaitu membagi hasil keuntungan operasional kepada seluruh peserta takaful yang tidak pernah mengajukan klaim atau membatalkan polis.

**a. Produk-produk Simple Risk.**<sup>33</sup> Produk-produk *simple risk* adalah jenis-jenis produk asuransi umum atau kerugian yang berdasarkan *shari'ah*, yang tingkat risiko dan perhitungan secara teknis dalam produk-produknya relatif sederhana (*simple*) dan risiko standar tanpa perluasan jaminan. Umumnya jumlah penutupan masih dalam batas *Own Retention* (OR) perusahaan, sehingga survey risiko tidak mutlak diperlukan. Antara lain yang di *cover* dalam *Simple Risk* : (1) Takaful Kebakaran (Fire Insurance), (2) Takaful Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance), (3) Takaful Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance).

---

<sup>33</sup> Muhammad Syakir Sula, *Buku Panduan Pemasaran Group Takaful*, STI, 2003, hal. 60-90. Dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general) : Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hal. 661.

**b. Produk-produk Mega Risk.**<sup>34</sup> Produk *Mega Risk* adalah produk-produk kerugian yang berdasarkan *shari'ah*, dimana tingkat risikonya sangat tinggi (*high risk*) sehingga umumnya melebihi kapasitas reasuransi perusahaan, dan dalam struktur perhitungan teknisnya cukup rumit (*complicated*). Produk-produk ini dalam industri asuransi biasa disebut *mega risk* atau *complicated risk*. Survei risiko untuk kepentingan *Risk Assasment* mutlak dan diperlukan. Beberapa contoh produk-produk *Mega Risk* yang di *cover* antara lain : (1) Takaful Kebakaran (*Industrial Risk*), (2) Takaful Rangka Kapal (*Merine Hull*), (3) Takaful Rekayasa (*Engineering*), (4) Takaful Pengangkutan (*Cargo Insurance*), (5) Takaful *Surety Bond* (*Surey Bond*), (6) Takaful Energi (*Oil & Gas Insurance*), (7) Takaful Tanggung Gugat (*Liability Insurance*).

## G. Perbedaan Asuransi Umum dengan Takaful

### 1. Konsep

a. Asuransi Umum, sesuai dalam Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian, berbunyi “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak

---

<sup>34</sup> Ibid, hal. 681.

pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.<sup>35</sup>

Konsep asuransi jiwa ditegakkan di atas prinsip-prinsip : (1) prinsip ekonomi (*economic principle*), yaitu hilangnya nilai ekonomi, (2) prinsip hukum (*legal principle*), yaitu yang tertuang dalam produk kontrak polis, (3) prinsip aktuaris (*actuarial principles*), yaitu premi yang besarnya terdiri dari *mortality, compound interest, loading for Expenses*, (4) prinsip kerja sama (*cooperation principles*), yaitu memperkecil kerugian dengan metode *the law of the large number, co Insurance, own retention*, dan *reinsurance*, dan *retrosesi*.

- b. Asuransi *shari'ah*, merupakan konsep di mana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta. Sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atau risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan (*derma*) yang sesuai dengan al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2, “*Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*”

Konsep takafuli yang merupakan dasar dari asuransi syari'ah ditegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu : (1) saling bertanggung jawab, (2) saling bekerja sama dan saling membantu, (3) saling melindungi

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, *Tentang Usaha Perasuransian*, DAI, Edisi Julii, hal. 2.

## 2. Asal Usul

- a. Asuransi Umum, Jika ditelusuri dari buku klasik maka asal muasal dari asuransi konvensional adalah dari kebiasaan masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian *Hammurabi*, dikumpulkan oleh Raja Babilonia dalam 282 ketentuan (*Code of Hammurabi*) pada tahun 2250 SM. Kemudian berkembang menjadi praktik perjanjian *Bottomry* (*Bottomry Contract*) sekitar 1600-1000 SM yang dipraktikkan di masyarakat Yunani.
- b. Asuransi *Shari'ah*, *Ad-diyah 'ala al-'aqilah* merupakan istilah yang cukup masyhur dari kitab fiqh, dianggap sebagian ulama asal mula konsep *asuransishari'ah*. *Al-aqilah* bahkan tertuang dalam konstitusi pertama di dunia, yang dibuat langsung oleh Rasulullah yang dikenal dengan Konstitusi Madinah (622M).

## 3. Sumber Hukum

- a. Asuransi Umum, sumber hukumnya pada pikiran manusia dan kebudayaan, prinsip utama perjanjian.
- b. Asuransi *Shari'ah*, sumber hukumnya adalah syariat Islam, yaitu Al-Qur'an (an-nisa : 59, Ali Imran : 138), Sunnah, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, 'Urf'Tradisi', Mashalih Mursalah.

## 4. Akad (Perjanjian)

- a. Asuransi Umum, akad yang digunakan yakni akad *mu'awadhah* (suatu perjanjian di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya, kemudian akad *Idzan-penundukan*, dimana pihak yang kuat adalah pihak perusahaan asuransi.



- b. Asuransi *Shari'ah*, akad yang digunakan yakni akad tijarah (semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil misalnya mudharabah, wadiah, wakalah, dsb), sedangkan tabarru (merupakan semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial).

#### 5. Pengelolaan Dana

- a. Asuransi Umum, perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan ke mana saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram, maka dari inilah secara syar'I asuransi konvensional tidak dapat melepaskan diri dari adanya praktik yang diharamkan Allah yaitu gharar, maisir, dan riba. Peserta pun tidak dapat dengan leluasa mengambil kembali dananya pada saat-saat mendesak untuk produk asuransi jiwa yang mengandung *saving*, kecuali dalam status meminjam (pinjaman polis).
- b. Asuransi *Shari'ah*, dalam pengelolaan dana untuk produk yang mengandung unsure *saving* 'tabungan', dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening tabarru'. Kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dan perusahaan (pengelola) berdasarkan skim bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 6. Kepemilikan Dana

- a. Asuransi Umum, kepemilikan dana terkumpul dari premi peserta dan seluruhnya merupakan milik dari perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja.

- b. Asuransi *Shari'ah*, kepemilikan dana dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (shahibul mal), asuransi *shari'ah* hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola. Dana tersebut selain tabarru' boleh diambil, disinilah letak dari kekuatan dan keunggulan konsep asuransi *shari'ah*, dimana pada life insurance apabila seorang peserta karena kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengambil sebagian dari akumulasi dananya yang ada (pada asuransi konvensional disebut dengan pinjaman polis)

## H. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil konklusi sebagai berikut :

1. Asuransi Takaful adalah pertanggungan yang berbentuk tolong menolong atau disebut juga dengan perbuatan kafalah, yaitu perbuatan saling tolong menolong dan saling menanggung dalam menghadapi sesuatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya.
2. Secara umum, dasar pembentukan Asuransi Takaful sesungguhnya mengacu pada prinsip umum yang terdapat dalam nash Al-Qur'an yang mengharuskan setiap individu saling tolong menolong satu sama lain. Selain nash tersebut, pembentukan asuransi takaful di Indonesia juga didasarkan pada beberapa landasan, yaitu landasan syari'ah, filosofis, sosiologi dan yuridis. Untuk masalah dalil yang terkait, telah dijelaskan di dalam pembahasan makalah di atas.
3. Di dalam operasional Asuransi *Shari'ah* yang sebenarnya terjadi saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para

peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

4. Terdapat enam aspek perbedaan antara Asuransi Konvensional dengan asuransi Syari'ah ( Takaful ) yang meliputi dari segi : Konsep dasarnya, Asal usulnya, Sumber Dasar Hukumnya, Akad Transaksinya, Pengelolaan dananya, dan kepemilikan dananya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, H. Abd. 2010 . *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: PMN & IAIN Press.
- Janwari, Yadi. 2005. *Asuransi Syari'ah*. Bandung. Pustaka Bani Quraisy.
- Muhaimin, Iqbal. 2005. *Asuransi Umum shari'ah dalam praktek* . Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasution, Harun. 1999. *Filsafat dan Mistisisme*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Suhendi, Hendi dan Deni K Yusuf. 2005. *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktis*. Basndung: Mimbar Pustaka.
- Sula, Muhammad Syakir. 2003. *Buku Panduan Pemasaran Group Takaful, STI*. Dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general) : Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004.
- Sula, Muhammad Syakir . 2004. *Asuransi Syari'ah (life and general) : Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, Takaful Indonesia. 2010. Pamflet PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- Sumitro, Warkom. 1997. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (BAMUI & Takaful) Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, *Tentang Usaha Perasuransian*, DAI, Edisi Juli.
- Wirduyaningsih, et al. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yasin, Nur. 2009. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press.